



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 105-K/PM. I-04/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI MULYADI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31970439810576
Jabatan : Babinsa Ramil 415-01/Suak Kandis
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 08 Mei 1976
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prabu Siliwangi RT. 10 No. 19 Kel. Kasang Jaya
Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0415/Jambi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
2. Danrem 042/Jambi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2023 dengan tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/24/VI/2023 tanggal 13 April 2023;
3. Danrem 042/Jambi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/23/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
4. Danrem 042/Jambi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/24/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
5. Danrem 042/Jambi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/30/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
6. Danrem 042/Jambi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/35/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
7. Danrem 042/Jambi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 september 2023 sampai dengan tanggal 13 oktober 2023 berdasarkan

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Penahanan ke-6 Nomor Kep/38/IX/2023 tanggal 19 september 2023;

8. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/105/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-11/A-09/IV/2023 tanggal 3 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 042/Gapu selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/90/IX/2023 tanggal 1 September 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/105/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/105/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/105/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/90/IX/2023 tanggal 1 September 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - b. Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan :
Pidana Penjara: selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dipotong

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti surat-surat berupa :
 1. 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan Via WhatsApp antara Sdri. Megawati dengan Sdri. Anita Oktarida;
 2. 2 (dua) lembar Fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI TA. 2021 Sdr. Jodi Saputra;
 3. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Mei s.d. bulan Juni 2021;
 4. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi;
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022 tentang akan mengembalikan uang kepada Sdri. Megawati;
 6. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022 tentang menyatakan bahwa uang dikirim dari Sdri Anita dan mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. Megawati;
 7. 1 (satu) lembar Surat penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022 tentang pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,- (saratus juta rupiah);
 8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi kepada Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022 tentang mengembalikan uang Sdri. Megawati sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 9. 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono.
 10. 25 (dua puluh lima) lembar Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 a.n. Sdr. Jodi Saputra;
 11. 24 (dua puluh empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Sdri. Arniwati, SE., MBA;
 12. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Sdri. Anita Oktarida.

Tetap dilekatkan ddalam berkas perkara.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementine*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa telah menyesali perbuatanya;
 - b. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam rangka memberikan keterangan;

- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - d. Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani proses hukum nantinya;
 - e. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di TNI AD dengan sisa masa pengabdianya kurang lebih 6 Tahun.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementine*) yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/90/IX/2023 tanggal 1 September 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu dan pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Edi Mulyadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Cabareg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7) pada saat Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah pada tahun 2021 dan Terdakwa berada dalam 1 (satu)

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Peltu Sainubu (suami dari Saksi-7), kemudian Saksi-7

sering mengantar makanan untuk Peltu Sainubu, selama di dalam ruangan sel tahanan Terdakwa bercerita kepada Peltu Sainubu bahwa bisa membantu orang untuk masuk jadi Anggota POLRI dan Anggota TNI, selanjutnya Peltu Sainubu bebas dari sel tahanan kami bertukar nomor Handphone dan Peltu Sainubu sering berkomunikasi via telephone;

c. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Peltu Sainubu menghubungi Terdakwa Via WhatsApp lalu mengatakan "Edi ada saudara isteri saya mau masuk Polwan kira-kira bisa dibantu gak ya?" Terdakwa jawab "Insyaallah saya bisa bantu bang, nanti saya hubungi ibu Arniwati karena dia ada anaknya di Mabes POLRI" selanjutnya Peltu Sainubu jawab "Oke nanti kabari saya", selanjutnya Saksi-7 yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

d. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Arniwati (Saksi-6) pada saat mengikuti kegiatan Partai Demokrat dalam rangka acara membagikan sembako di Kota Jambi, Terdakwa sebagai Babinsa yang monitor wilayah tersebut, dan Terdakwa kenal dengan Sdri, Megawati (Saksi-1) pada saat bertemu di Kota Jambi dalam rangka membahas permasalahan uang yang sudah diserahkan dari Saksi-7 kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Megawati (Saksi-1) dan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-4) dari Saksi-7 pada saat Saksi-1 menghubungi Saksi-7 melalui telepon biasa (untuk hari, tanggal dan waktu lupa) dalam rangka membahas Saksi-4 tidak lulus menjadi Anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 dan membahas masalah uang yang sudah diberikan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun family;

f. Bahwa pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB datang Sdri. Yuni ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl.K.H. Sik, Lrg. Wakaf, No. 934, RT. 031, RW. 007, Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I, Kota Palembang dalam rangka silaturahmi, kemudian Saksi-1 bercerita kepada Sdri. Yuni bahwa anak Saksi-1 a.n. Sdr. Jodi Saputra (Saksi-4) "Tidak lulus tes tentara" dijawab Sdri. Yuni "Udah anak kamu ikut tes Polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukan orang jadi Polisi, nanti aku kenalkan kita ke rumahnya" lalu Saksi-1 jawab "Oke kapan kita ke rumahnya", dijawab Sdri. Yuni "Besok aja kita ke rumahnya";

g. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1, Sdri. Yuni dan Saksi-4 pergi ke rumah saudaranya Sdri. Yuni a.n. Sdri. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (Asrama POM) menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet warna biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN, dan setelah sampai di rumah Saksi-7, Sdri. Yuni langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk Polisi, dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi" dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang biasa masukan menjadi Polisi jendral bintang 3, anak aku masuk Polwan jendral

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021. Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi-4 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

h. Bahwa kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu bu Arniwati karena dia sering juga membantu masukan orang jadi anggota Polisi" selanjutnya setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 lagi dengan hasil "Bisa bu ada teman saya bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra masukan anggota Tamtama POLRI dan bu Arniwati langsung meminta uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk bisaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra masuk anggota Tamtama POLRI", Saksi-7 jawab "Oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Sdri. Megawati masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra", selanjutnya Saksi-7 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan untuk biaya pengurusan Saksi-4 masuk anggota Tamtama POLRI tahun 2021 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab "Nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya" dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi-7 yang beralamat di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, yang disaksikan oleh Sdri. Yuni, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) dan Saksi-4, penyerahan uang tersebut tidak disertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7 kemudian Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I, Kota Palembang untuk menyetor/memasukan uang tersebut ke rekening;

j. Bahwa kemudian Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Saksi-4 masuk/menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8575312931 milik Terdakwa;

k. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 saat berada di rumahnya di Jln. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya" kemudian dijawab Saksi-1 "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi" kemudian dijawab Saksi-7 "Iya cepatlah", kemudian Saksi-4 mengantar uang yang diminta oleh Saksi-7 dan setelah sampai di rumah Saksi-7 selanjutnya Saksi-4 langsung diajak/dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 105/K/PM.I-04/AD/X/2023 tanggal 23 Mei 2021 Saksi-4 mengikuti tes Psikologi di SMKN 2 alamat Jl. Demang Lebar Daun, 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, kemudian pengumuman hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dan dinyatakan Saksi-4 Tidak Lulus atau tidak memenuhi syarat, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 Via WhatsApp dengan mengatakan "gimana yuk anak aku tidak lulus", dijawab Saksi-7 "Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi" setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022" lalu disampaikan Saksi-7 ke Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali", kemudian Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Iya yuk bulan Januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku" dijawab Saksi-1 "Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi jangan bohong";

m. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-4 mengecek website penerimaan POLRI tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan Saksi-4 sudah habis umur, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sebesar total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 menjawab "Nanti saya hubungi Sertu Edi Mulyadi dan Sdri. Arniwati masalah uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

n. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan kebenaran masalah uang yang sudah dikirim ke Terdakwa dan dijawab Saksi-7 "Iya uang kamu ada di Edi, kamu minta saja sama Edi uang itu", setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dikirim oleh Saksi-7 dan dijawab oleh Terdakwa "iya bu, bu Anita sudah mengirim uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) nanti saya akan mengembalikan uang yang dikirim bu Anita kepada ibu";

o. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bertanggung jawab dan akan mengembalikan biaya Saksi-4 masuk anggota Tamtama POLRI tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 paling lambat tanggal 20 Juni 2022, apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut Terdakwa siap menerima sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

p. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa mengirim/mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Melalui rekening Bank BRI 574501019599532 a.n. Sdr. Rudi Hartono (suami Saksi-1);

q. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Perjanjian bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat satu bulan setelah Surat Pernyataan Perjanjian dibuat, apabila Terdakwa tidak sanggup melunasi maka Terdakwa siap di proses sesuai hukum yang

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-7 dan Saksi-6 tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi-1 telah melaporkan Saksi-7 ke Polda Sumsel agar diproses sesuai hukum yang berlaku kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

s. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri Anita (Saksi-7, Sdri. Arniwati (Saksi-6) dilakukan dengan serangkaian kebohongan diantaranya Saksi-7 menyatakan kepada Sdri. Yuni "Iya ada teman yang biasa masukkan menjadi Polisi jenderal bintang 3, sehingga membuat Saksi-1 percaya mau menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan anak Saksi-1 yakni Saksi-4 masuk Tamtama POLRI dan ternyata Saksi-4 tidak lulus mengikuti seleksi Tamtama POLRI; dan

t. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 yang sudah menerima uang dari Saksi-1 untuk biaya pengurusan Saksi-4 masuk menjadi anggota Tamtama POLRI dalam seleksi penerimaan Ta POLRI tahun 2021 namun ternyata Saksi-4 tidak lulus dan uang tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Sdr. Rudi Hartono (suami Saksi-1) sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 keperluan pribadi dan saat Saksi-1 meminta uang tersebut kembali tidak dapat ditepati oleh Terdakwa dan Saksi-7 sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-7 kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut sedangkan Saksi-7 perbuatannya dilaporkan ke Direktorat Resersi Kriminal Umum Polda Sumsel.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu dan pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Edi Mulyadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Cabareg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7) pada saat Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah pada tahun 2021 dan Terdakwa berada dalam 1 (satu) ruangan sel tahanan bersama Peltu Sainubu (suami dari Saksi-7), kemudian Saksi-7 sering mengantar makanan untuk Peltu Sainubu, selama di dalam ruangan sel tahanan Terdakwa bercerita kepada Peltu Sainubu bahwa bisa membantu orang untuk masuk jadi Anggota POLRI dan Anggota TNI, selanjutnya Peltu Sainubu bebas dari sel tahanan kami bertukar nomor Handphone dan Peltu Sainubu sering berkomunikasi via telephone;
- c. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Peltu Sainubu menghubungi Terdakwa Via WhatsApp lalu mengatakan "Edi ada saudara isteri saya mau masuk Polwan kira-kira bisa dibantu gak ya?" Terdakwa jawab "Insyaallah saya bisa bantu bang, nanti saya hubungi ibu Arniwati karena dia ada anaknya di Mabes POLRI" selanjutnya Peltu Sainubu jawab "Oke nanti kabari saya", selanjutnya Saksi-7 yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- d. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Arniwati (Saksi-6) pada saat mengikuti kegiatan Partai Demokrat dalam rangka acara membagikan sembako di Kota Jambi, Terdakwa sebagai Babinsa yang monitor wilayah tersebut, dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Megawati (Saksi-1) pada saat bertemu di Kota Jambi dalam rangka membahas permasalahan uang yang sudah diserahkan dari Saksi-7 kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Megawati (Saksi-1) dan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-4) dari Saksi-7 pada saat Saksi-1 menghubungi Saksi-7 melalui telepon biasa (untuk hari, tanggal dan waktu lupa) dalam rangka membahas Saksi-4 tidak lulus menjadi Anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 dan membahas masalah uang yang sudah diberikan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun family;
- f. Bahwa pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB datang Sdri. Yuni ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl.K.H. Sik, Lrg. Wakaf, No. 934, RT. 031, RW. 007, Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I, Kota Palembang dalam rangka silaturahmi,

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-4 berangguk kepada Sdri. Yuni bahwa anak Saksi-1 a.n. Sdr. Jodi Saputra (Saksi-4) "Tidak lulus tes tentara" dijawab Sdri. Yuni "Udah anak kamu ikut tes Polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukan orang jadi Polisi, nanti aku kenalkan kita ke rumahnya" lalu Saksi-1 jawab "Oke kapan kita ke rumahnya", dijawab Sdri. Yuni "Besok aja kita ke rumahnya";

g. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1, Sdri. Yuni dan Saksi-4 pergi ke rumah saudaranya Sdri. Yuni a.n. Sdri. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (Asrama POM) menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet warna biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN, dan setelah sampai di rumah Saksi-7, Sdri. Yuni langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk Polisi, dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi" dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang biasa masukan menjadi Polisi jendral bintang 3, anak aku masuk Polwan jendral ini yang bantu masukan" lalu Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi-4 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021,

h. Bahwa kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu bu Arniwati karena dia sering juga membantu masukan orang jadi anggota Polisi" selanjutnya setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 lagi dengan hasil "Bisa bu ada teman saya bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra masukan anggota Tamtama POLRI dan bu Arniwati langsung meminta uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk bisaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra masuk anggota Tamtama POLRI", Saksi-7 jawab "Oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Sdri. Megawati masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra", selanjutnya Saksi-7 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan untuk biaya pengurusan Saksi-4 masuk anggota Tamtama POLRI tahun 2021 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab "Nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya" dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi-7 yang beralamat di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, yang disaksikan oleh Sdri. Yuni, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-3) dan Saksi-4, penyerahan uang tersebut tidak disertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7 kemudian Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I, Kota Palembang untuk menyetor/memasukan uang tersebut ke rekening;

j. Bahwa kemudian Saksi-7 menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya Saksi-4 masuk/menjadi anggota

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tamtama POLRI dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8575312931 milik Terdakwa;

k. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 saat berada di rumahnya di Jln. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya" kemudian dijawab Saksi-1 "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi" kemudian dijawab Saksi-7 "Iya cepatlh", kemudian Saksi-4 mengantar uang yang diminta oleh Saksi-7 dan setelah sampai di rumah Saksi-7 selanjutnya Saksi-4 langsung diajak/dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Saksi-4 mengikuti tes Psikologi di SMKN 2 alamat Jl. Demang Lebar Daun, 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, kemudian pengumuman hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dan dinyatakan Saksi-4 Tidak Lulus atau tidak memenuhi syarat, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 Via WhatsApp dengan mengatakan "gimana yuk anak aku tidak lulus", dijawab Saksi-7 "Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi" setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022" lalu disampaikan Saksi-7 ke Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali", kemudian Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Iya yuk bulan Januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku" dijawab Saksi-1 "Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi jangan bohong";

m. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-4 mengecek website penerimaan POLRI tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan Saksi-4 sudah habis umur, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sebesar total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 menjawab "Nanti saya hubungi Sertu Edi Mulyadi dan Sdri. Arniwati masalah uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

n. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan kebenaran masalah uang yang sudah dikirim ke Terdakwa dan dijawab Saksi-7 "Iya uang kamu ada di Edi, kamu minta saja sama Edi uang itu", setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dikirim oleh Saksi-7 dan dijawab oleh Terdakwa "iya bu, bu Anita sudah mengirim uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) nanti saya akan mengembalikan uang yang dikirim bu Anita kepada ibu";

o. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana barangsiapa yang tidak mengembalikan biaya Saksi-4 masuk anggota Tamtama POLRI tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 paling lambat tanggal 20 Juni 2022, apabila Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut Terdakwa siap menerima sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

p. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa mengirim/mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Melalui rekening Bank BRI 574501019599532 a.n. Sdr. Rudi Hartono (suami Saksi-1);

q. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Perjanjian bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat satu bulan setelah Surat Pernyataan Perjanjian dibuat, apabila Terdakwa tidak sanggup melunasi maka Terdakwa siap di proses sesuai hukum yang berlaku;

r. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-7 dan Saksi-6 tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi-1 telah melaporkan Saksi-7 ke Polda Sumsel agar diproses sesuai hukum yang berlaku kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

s. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri Anita (Saksi-7, Sdri. Arniwati (Saksi-6) dilakukan dengan serangkaian kebohongan diantaranya Saksi-7 menyatakan kepada Sdri. Yuni "Iya ada teman yang biasa masukkan menjadi Polisi jenderal bintang 3, sehingga membuat Saksi-1 percaya mau menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan anak Saksi-1 yakni Saksi-4 masuk Tamtama POLRI dan ternyata Saksi-4 tidak lulus mengikuti seleksi Tamtama POLRI; dan

t. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 yang sudah menerima uang dari Saksi-1 untuk biaya pengurusan Saksi-4 masuk menjadi anggota Tamtama POLRI dalam seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021 namun ternyata Saksi-4 tidak lulus dan uang tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Sdr. Rudi Hartono (suami Saksi-1) sedangkan sisanya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 keperluan pribadi dan saat Saksi-1 meminta uang tersebut kembali tidak dapat ditepati oleh Terdakwa dan Saksi-7 sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-7 kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses lebih lanjut sedangkan Saksi-7 perbuatannya dilaporkan ke Direktorat Resersi Kriminal Umum Polda Sumsel.

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Berhak sebagai terdakwa. Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur

Pertama : Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan kehadiran para Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Saksi-1 :

Tempat tanggal lahir : Pedamaran (OKI), 31 Desember 1981

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.K.H. Sik, Lrg. Wakaf, No. 934, RT. 031, RW. 007, Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I, Kota Palembang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) pada saat Saksi menghubungi Sdri. Anita (Saksi-7) via WhatsApp pada bulan Mei 2021 untuk meminta uang yang Saksi berikan kepada Saksi-7;

2. Bahwa Saksi-7 mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu ada di Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

3. Bahwa pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk depan teras rumah bersama anak yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Saksi-5 (Sdri. Yuni) datang ke rumah Saksi tidak tahu ada kepentingan apa;

4. Bahwa pada saat itu Saksi bercerita kepada Saksi-5 bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Jodi Saputra "Tidak lulus tes Tentara" dijawab oleh Saksi-5 "Udah anak kamu ikut tes polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan, kita kerumahnya" lalu Saksi jawab "Oke kapan kita ke rumahnya", dijawab oleh Saksi-5 "Besok aja kita ke rumahnya";

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi-5 beserta Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3), selaku anak kandung Saksi pergi kerumah saudaranya Saksi-5 atas nama Sdri.Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Burhan, Kota Palembang (asama POM);

6. Bahwa kendaraan yang digunakan yaitu menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet warna biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN;
7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-7, Saksi-5 langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk polisi, dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi", dijawab Sdri. Anita "Iya ada teman yang biasa masukan menjadi polisi jendral bintang 3, anak aku masuk polwan jendral ini yang bantu masukan";
8. Bahwa Saksi percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 menjadi Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi;
9. Bahwa uang tersebut digunakan untuk memasukan Saksi-3 untuk menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, setelah itu Saksi menjawab "Nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya" dijawab Sdri. Anita "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov.Sumatera Selatan Saksi menyerahkan uang kepada Sdri. Anita (Saksi-7) sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
11. Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdri. Yuni, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami Saksi dan Saksi-3, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak disertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi dan Saksi-7
12. Bahwa Saksi-7 mengajak Saksi ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I, Kota Palembang untuk menyetor uang (tidak tahu menyetor ke rekening siapa), selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;
13. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya;
14. Bahwa Saksi dijawab "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi" kemudian dijawab Saksi-7 "Iya cepetlah", setelah Saksi-3 sampai di rumah Saksi-7, selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir,Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang oleh Sdri. Anita untuk menyetor uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa Saksi dan Saksi-3 tidak tahu menyetor ke rekening siapa uang tersebut setelah itu Saksi-3 mengantarkan Sdri. Anita pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Picanto Nopol BG 1472 AM;
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Saksi-3 mengikuti tes Psikologi

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023
putusan Mahkamah Agung Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023
Lebar Daun, 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang;

17. Bahwa pengumuman hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 menyatakan Saksi-3 Tidak Lulus atau tidak memenuhi syarat, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-7 Via WhatsApp dengan mengatakan "Gimana yuk anak aku tidak lulus", dijawab Saksi-7 "Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi";
18. Bahwa setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022" dijawab Saksi-7 "Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali";
19. Bahwa Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Iya yuk bulan Januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku" dijawab Saksi "Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi jangan bohong";
20. Bahwa pada bulan Januari 2022 setelah dicek oleh Saksi-3 melalui website tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan Sdr. Jodi Saputra sudah habis umur;
21. Bahwa Saksi-1 kemudian menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
22. Bahwa jawaban dari Saksi-7 "Nanti saya hubungi Sertu Edi Mulyadi dan Sdri. Arniwati masalah uang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)", kemudian Saksi menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan kebenaran masalah uang yang sudah dikirim ke Terdakwa;
23. Bahwa dijawab oleh Saksi-7 "Iya uang kamu ada di Edi, kamu minta saja sama Edi uang itu", setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dikirim oleh Saksi-7 dan dijawab oleh Terdakwa "Iya bu, bu Anita sudah mengirim uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) nanti saya akan mengembalikan uang yang dikirim bu Anita kepada ibu";
24. Bahwa Terdakwa membuat perjanjian kepada Saksi untuk mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-7 pada tanggal 06 Juni 2022 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
25. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI 574501019599532 atas nama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2);
26. Bahwa hasil perjanjian tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
27. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi melaporkan Saksi-7 ke Polda Sumsel terkait uang yang belum dikembalikan oleh Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 ikut seleksi Tamtama POLRI tahun 2021, Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-7 diperoleh keterangan bahwa uang Saksi yang diberikan kepada Saksi-7 telah

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankepadaTerdakwa.go.id

28. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian ke Saksi dengan isinya "Akan mengembalikan uang pihak kedua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)";
29. Bahwa "Pihak pertama sanggup melunasi pembayaran di atas, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari pernyataan yang dibuat" dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu melaporkan Terlapor ke Pomdam II/Swj guna proses hukum lebih lanjut;
30. Bahwa adapun untuk penyerahan uang dari Saksi kepada Saksi-7 yaitu sebanyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penyerahan sebagai berikut :
- Pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rumahnya Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan saat itu yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-3;
 - Pada tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 meminta penambahan biaya lagi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan uang tersebut kepada Saksi-7 di rumahnya dan sepengetahuan Saksi tidak ada yang menyaksikan pada saat Saksi-3 mengantar uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-7, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak disertai bukti kwitansi;
31. Bahwa pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 tidak disertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi dan Saksi-7 dan uang yang Saksi serahkan tersebut dalam bentuk pecahan seratusan berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pecahan uang lima puluhan berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
32. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut karena dijanjikan anaknya yaitu Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota Polisi oleh Saksi-7 melalui Terdakwa sedangkan setelah uang diberikan Saksi-3 tidak diterima menjadi anggota Polisi;
33. Bahwa pihak yang dirugikan adalah Saksi karena sudah memberikan uang yang diminta yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah Saksi-3 tidak masuk uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RUDI HARTONO.**

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Tempat tanggal lahir : Pedamaran (OKI), 27 November 1977.

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. K.H. Asik, Lrg. Wakaf, No. 934, RT. 031, RW. 007, Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) pada saat Saksi menghubungi Sdri. Anita (Saksi-7) melalui via WhatsApp untuk meminta uang yang diberikan oleh Sdri. Megawati (Saksi-1) berikan kepada Saksi-7;
2. Bahwa Saksi-7 mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu ada di Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
3. Bahwa Saksi-1 menghubungi Saksi-7 pada bulan Mei tahun 2021 untuk meminta uang yang berikan kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu ada di Terdakwa;
4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi-1 sedang duduk depan teras rumah bersama anak yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Sdri. Yuni (Saksi-5) datang ke rumah Saksi tidak tahu ada kepentingan apa;
5. Bahwa saat itu Saksi-1 bercerita kepada Saksi-5 bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) "Tidak lulus tes tentara" dijawab Sdri. Yuni "Udah anak kamu ikut tes Polisi aja";
6. Bahwa Saksi-5 mengatakan "ada bibik aku yang bisa masukan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan, kita kerumahnya" lalu isteri Saksi jawab "Oke kapan kita ke rumahnya", dijawab Saksi-5 "Besok aja kita ke rumahnya";
5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB isteri Saksi, Saksi-5 dan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) pergi ke rumah saudaranya Saksi-5 atas nama Sdri. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (Asrama POM);
6. Bahwa pada saat kerumah Saksi-7 menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet warna biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN;
7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-7, kemudian Saksi-5 langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk Polisi, dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi" dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang biasa masukan menjadi Polisi jendral bintang 3, anak aku masuk Polwan jendral ini yang bantu masukkan";
8. Bahwa Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-1 untuk mengesuk Saksi-3 untuk menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

9. Bahwa setelah itu isteri Saksi menjawab "nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya" dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

11. Bahwa yang menyaksikan pada saat penyerahan uang adalah Sdri. Yuni, Saksi-1 dan Saksi-3, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak di sertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7;

12. Bahwa Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang untuk menyetor uang dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

13. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya (tidak disebutkan siapa orangnya)" dijawab Saksi-1 "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi";

14. Bahwa dijawab oleh Saksi-7 "Iya cepatlah", setelah Saksi-3 Saputra sampai di rumah Saksi-7, selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, setelah itu Saksi-3 mengantar Saksi-7 pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Picanto Nopol BG 1472 AM;

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Saksi-3 mengikuti tes Psikologi di SMKN 2 Aiamat Jl. Demang Lebar Daun, 20 Ilir D.III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, kemudian pengumuman hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dengan dinyatakan Saksi-3 Tidak Lulus atau tidak Memenuhi Syarat;

16. Bahwa Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-7 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Gimana yuk anak aku tidak lulus", dijawab Saksi-7 "Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi";

17. Bahwa setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dn mengatakan "Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022" dijawab Saksi-1 "Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali";

18. Bahwa Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya isteri Saksi

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Iya yuk bulan Januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku" dijawab Saksi-1 "Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi jangan bohong;

19. Bahwa pada bulan Januari 2022 setelah dicek oleh Saksi-3 melalui website penerimaan POLRI ternyata tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan Saksi-3 sudah habis umur;

20. Bahwa Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya jawaban dari Saksi-7 "Nanti saya hubungi Sertu Edi Mulyadi dan Sdri. Arniwati masalah uang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

21. Bahwa Terdakwa membuat perjanjian kepada Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-7 pada tanggal 06 Juni 2022 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

22. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI 574501019599532 milik Saksi-2 atas nama Rudi Hartono;

23. Bahwa hasil perjanjian dengan Terdakwa disepakati Terdakwa akan mengembalikan sisa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

24. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 Saksi-1 melaporkan Saksi-7 ke Polda Sumsel terkait uang yang belum dikembalikan oleh Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 ikut seleksi Tamtama POLRI tahun 2021;

25. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-7 diperoleh keterangan bahwa uang yang diterima dari Saksi-1 yang diberikan kepada Saksi-7 telah dikirim kepada Terdakwa;

26. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian kepada Saksi-1 yang isinya "Akan mengembalikan uang pihak kedua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", Pihak pertama sanggup melunasi pembayaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari pernyataan yang telah di buat;

27. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan isteri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna proses hukum lebih lanjut;

28. Bahwa Saksi-1 memberikan uang tersebut karena dijanjikan anaknya yaitu Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota Polisi oleh Saksi-7 melalui Terdakwa sedangkan setelah uang diberikan Saksi-3 tidak diterima menjadi anggota Polisi;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : JODI SAPUTRA.

Pekerjaan : belum bekerja/tidak kerja.

Tempat tanggal lahir : Palembang, 14 Juni 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. K.H. Asik, Gg. Wakaf, No. 934, RT. 023, RW. 007, Kel. 3/4 Ulu, Kec. SU I, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) pada saat Sdri. Megawati (Saksi-1) meminta uang yang diberikan kepada Sdri. Anita (Saksi-7) sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-7 menjelaskan bahwa uang tersebut ada di Terdakwa dan Sdri. Arniwati (Saksi-4), Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, kemudian pada saat orang tua Saksi meminta uang kembali kepada Saksi-7, lalu Saksi-7 menjelaskan bahwa uang orang tua Saksi ada di Terdakwa dan Saksi-4;
3. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sedang duduk depan teras rumah bersama adek yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Sdri. Yuni (Saksi-5) datang ke rumah Saksi tidak tahu ada kepentingan apa;
4. Bahwa saat itu ibu Saksi bercerita kepada Saksi-5 bahwa Saksi "Tidak lulus tes tentara" dijawab Saksi-5 "Udah anak kamu ikut tes polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan kita ke rumahnya" lalu ibu Saksi jawab "Oke kapan kita kerumahnya", dijawab Saksi-5 " Besok aja kita ke rumahnya";
5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke rumah saudaranya Saksi-5 atas nama Sdri. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (asrama POM) menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet wama biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN;
6. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-7, Saksi-5 langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk polisi dan bu megawati ini orang tuanya Jodi" dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang biasa masukan menjadi polisi jendral bintang 3, anak aku masuk polwan jendral ini yang bantu masukan";
7. Bahwa Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk memasukan Saksi menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, setelah itu Saksi-1 menjawab "Nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya"

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-7 yang menggugil 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya”;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

9. Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak di sertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dengan Saksi-7;

10. Bahwa Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I, Kota Palembang untuk menyetor uang yang tidak tahu menyetor ke rekening siapa, selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

11. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan “Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya (tidak disebutkan siapa orangnya)” dijawab oleh Saksi-1 “Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi”;

12. Bahwa dijawab oleh Saksi-7 “Iya cepatlah”, setelah Saksi sampai di rumah Saksi-7, selanjutnya Saksi langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No. 419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, setelah itu Saksi mengantarkan Saksi-7 pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Picanto Nopol BG 1472 AM warna merah;

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 Saksi mengikuti tes Psikologi di SMKN 2 alamat Jl. Demang Lebar Daun, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang;

14. Bahwa pengumuman hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dengan dinyatakan Saksi Tidak Lulus atau tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-7 Via WhatsApp dengan mengatakan “Gimana yuk anak aku tidak lulus”, dijawab Saksi-7 “Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi”;

15. Bahwa setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022” dijawab Saksi-1 “Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali”;

16. Bahwa Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa “Iya yuk bulan januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku” dijawab ibu Saksi “Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi jangan bohong”;

17. Bahwa pada bulan Januari 2022 setelah dicek oleh Saksi melalui website

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan umur

Saksi sudah habis, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sebesar total Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya jawaban dari Sdri. Anita "nanti saya hubungi Terdakwa dan Sdri. Arniwati (Saksi-4) masalah uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

18. Bahwa Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan kebenaran masalah uang yang sudah dikirim dan di jawab Saksi-7 "iya uang kamu ada di Edi, kamu minta saja sama Edi uang itu";

19. Bahwa setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dikirim oleh Saksi-7 dan di jawab oleh Terdakwa "Iya bu, bu Anita sudah mengirim uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti saya akan mengembalikan uang yang dikirim Saksi-7";

20. Bahwa Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Juni 2022 untuk mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-7 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

21. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI 574501019599532 atas nama Rudi Hartono milik ayah Saksi;

22. Bahwa hasil perjanjian dengan Terdakwa disepakati Terdakwa akan mengembalikan sisa uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

23. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi-1 melaporkan Saksi-7 ke Polda Sumsel terkait uang yang belum dikembalikan oleh Saksi-7 untuk memasukan Saksi ikut seleksi Tamtama POLRI 2021;

24. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-7 diperoleh keterangan bahwa uang dari Saksi-1 yang diberikan kepada Saksi-7 telah dikirimkan semuanya kepada Terdakwa;

25. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian kepada Saksi-1 dengan isinya "Akan mengembalikan uang pihak kedua sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", pihak pertama sanggup melunasi pembayaran yang di atas, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari pernyataan yang di buat;

26. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna proses hukum lebih lanjut;

27. Bahwa Saksi-1 memberikan uang tersebut karena dijanjikan anaknya yaitu Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota Polisi oleh Saksi-7 melalui Terdakwa sedangkan setelah uang diberikan Saksi-3 tidak diterima menjadi anggota Polisi;

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ARNIWATI, S.E., MBA**

Pekerjaan : Wiraswasta

tempat tanggal lahir : Jambi, 24 Agustus 1966

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Siswa 1, RT.006, RW.000, No.36, Kel. Sukakarya, Kec.
Kota Baru Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) sekira bulan Mei tahun 2020 di Jambi pada saat ada urusan pengurusan tanah, Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa ingin membantu orang untuk masuk Brimob POLRI di Palembang, karena Terdakwa pernah menanyakan pada Saksi agar meminta tolong kepada Sdr. Toni Budiyanto (anggota BIN POLRI) yang bertugas di Bandung, pada saat Sdr. Toni Budiyanto (anggota BIN POLRI) berada di Jambi;
3. Bahwa pada bulan Maret 2021 pada saat Sdr. Toni Budiyanto (Anggota BIN POLRI) yang berdomisili di Bandung datang ke Kota Jambi untuk mengurus permasalahan tanah Terdakwa yang berada di Pall 10 Kota Jambi;
4. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Buk saya ingin mengurus orang ingin masuk Brimob POLRI, Pak Toni Budiyanto bisa gak" kemudian Saksi mengatakan "Langsung saja ke Pak Toni Budiyanto", kemudian keinginan Terdakwa tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. Toni Budiyanto kemudian dijawab Sdr. Toni Budiyanto "Kita coba";
5. Bahwa pada bulan April 2021 Sdr. Toni Budiyanto (Anggota BIN POLRI) menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. Toni Budiyanto telah bertemu dengan orangnya yang ingin masuk Brimob POLRI di Palembang;
6. Bahwa Sdr. Toni Budiyanto mengatakan kepada Saksi agar meminta uang kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk Brimob POLRI tersebut, kemudian Saksi jawab "Ok Pak nanti saya sampaikan kepada Edi";
7. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Siswa 1, RT. 006, RW. 000, No. 36, Kel. Sukakarya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi;
8. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Toni Budiyanto ingin meminta uang untuk kepengurusan masuk Brimob POLRI tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Toni Budiyanto tersebut;
7. Bahwa pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 Sertu Edi Mulyadi mengirim

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kepada Saksi sebagai berikut: (tiga) kali sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening (6195020870);

8. Bahwa setelah Saksi menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa uang tersebut sekira bulan Mei sampai dengan bulan Juni uang tersebut Saksi Transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Sdr. Toni Budiyo sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa calon yang di bawa Terdakwa tidak lulus dalam penerimaan Brimob POLRI;

10. Bahwa Terdakwa meminta Saksi agar meminta kembali uang yang telah dikirim kepada Sdr. Toni Budiyo sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

11. Bahwa Saksi menelepon Sdr. Toni Budiyo agar mengirimkan kembali uang yang telah Saksi transfer sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena calon yang dibawa oleh Terdakwa tidak lulus, kemudian dijawab, "Iya nanti saya transfer" namun uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Sdr. Toni Budiyo;

12. Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan kepada Terdakwa untuk bisa meluluskan Saksi-3 anak dari Saksi-1, karena Saksi tidak mengenal Saksi-3 dan Saksi-1 dan Saksi hanya sebagai penghubung saja kepada Sdr. Toni Budiyo karena Terdakwa minta tolong dengan Saksi;

13. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah uang tersebut Saksi terima sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut Saksi Transfer kepada Sdr. Toni Budiyo dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.02 WIB, Saksi mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000; (empat puluh juta rupiah) dari rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening (6195020870) ke rekening BCA milik Toni Budiyo Budiyo dengan nomor rekening (8090089758);
- b. Tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 09.18 WIB, Saksi mentransfer uang sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening (6195020870) ke rekening BCA milik Toni Budiyo Budiyo dengan nomor rekening (8090089758);
- c. Tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 10.43 WIB, Saksi mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh puluh juta rupiah) dari rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening (6195020870) ke rekening BCA milik Toni Budiyo Budiyo dengan nomor rekening (8090089758).

10. Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa hanya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada Saksi gunakan untuk apa-apa ataupun kepentingan pribadi Saksi;

11. Bahwa uang tersebut sudah Saksi transfer kepada Sdr. Toni Budiyo

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1000/00000/2023 (seratus juta rupiah) dan Saksi tidak ada memberikan uang tersebut kepada orang lain atau panitia dalam seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021 untuk meluluskan Saksi-3 dan Saksi hanya memberikan kepada Sdr.Toni Budiyanto;

12. Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan yaitu Saksi-1 sedangkan yang diuntungkan Sdr.Toni Budiyanto, uang yang di transfer oleh Saksi-1 melalui Saksi-7 dan dikirimkan kepada Terdakwa selanjutnya dikirimkan kepada Saksi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi kirimkan kembali kepada Sdr.Toni Budiyanto.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 (Sdr.Yuni), Saksi-6 (Sdr. Andy Patimaytimurau, S.H.) dan Saksi-7 (Sdri. Anita Oktarida) tidak dapat hadir di persidangan, meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-7 tidak dapat hadir di persidangan karena sakit sebagaimana Surat keterangan sakit Nomor 2709/SKS/12/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. N.A.Dewi, Saksi-6 tidak dapat hadir di persidangan karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan Saksi-5 telah dipanggil beberapa kali namun para Saksi tersebut tetap tidak datang ke persidangan tanpa jawaban, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **YUNI.**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Tempat tanggal lahir : Tanjung Tawang Kab. Pali, 07 Maret 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Lrg. Sei Semajid, RT. 025, RW. 007, Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I, Kota Palembang.

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi), namun Saksi mengetahui Terdakwa pada saat Sdri. Megawati (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Anita (Saksi-7) dengan maksud untuk meluluskan anak Saksi-1 atas nama Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3);
3. Bahwa dalam mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021, Saksi-3 tidak lulus sehingga Saksi-1 meminta Saksi-7 untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan, namun keterangan dari Saksi-7 uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa Saksi hanya mengantarkan Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov.Sumatera Selatan (asrama POM);
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang Saksi-7 berikan kepada Terdakwa, karena saat itu Saksi hanya mengantarkan Saksi-1, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) dan Saksi-3 kerumah Saksi-7 untuk menyerahkan uang yang sebelumnya sudah diminta oleh Saksi-7 dalam rangka memasukan Saksi-3 seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;
6. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-7 menyampaikan atau mengatakan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-1 tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa;
7. Bahwa pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 Saksi-1 sedang duduk depan teras rumah bersama anak yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Saksi mampir ke rumah Saksi-1 untuk bersilaturahmi;
8. Bahwa Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa anak Saksi-1 atas nama Sdr. Jodi Saputra "Tidak lulus tes tentara" Saksi jawab "Udah anak kamu ikut tes polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan kita kerumahnya" lalu Saksi-1 jawab "oke kapan kita kerumahnya", Saksi jawab "besok aja kita ke rumahnya";
9. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) datang ke rumah Sdri. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II Kota Palembang (Asrama POM);
10. Bahwa kendaraan yang digunakan pada saat menemui Saksi-7 menggunakan 2 (dua) sepeda motor, setelah sampai di rumah Sdri. Anita, Saksi langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk polisi, dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi" dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang bisa masukan menjadi polisi jendral bintang 3, anak aku masuk polwan jendral ini yang bantu masukan";

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi-7 secara langsung dan meminta bantuan kepada Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya meluluskan Sdr. Jodi Saputra menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

12. Bahwa setelah itu Saksi-1 mengatakan "Nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya" dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya;

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan (Asrama POM);

14. Bahwa penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) dan Saksi-3, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak di sertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7,

15. Bahwa Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I, Kota Palembang untuk menyetor uang yang tidak tahu menyetor ke rekening siapa;

16. Bahwa selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021, setelah itu Saksi tidak tahu lagi informasi tentang Saksi-3 dalam mengikuti penerimaan Tes Tamtama POLRI tahun 2021;

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada penyerahan uang lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 kemudian Saksi hanya sebatas memperkenalkan Saksi-1 kepada Saksi-7;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-7 akan digunakan untuk meluluskan Saksi-3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;

19. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa dan Saksi hanya sebatas memperkenalkan Saksi-1 kepada Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 masuk menjadi anggota Polisi;

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-7 maupun kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 dan Terdakwa;

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dengan jumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Sdri. Anita di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan (asrama POM) secara tunai akan digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;

31. Bahwa pada saat penyerahan uang oleh Saksi-1 kepada Saksi-7 tidak ada

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai tanda bukti penerimaan uang tersebut

saling percaya saja;

32. Bahwa Saksi-3 sudah mengikuti tahapan seleksi penerimaan Tamtama Brimob Tahun 2021, namun Saksi-3 tidak lulus dalam tahap pertama tes Psikologi dan pada saat dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Tamtama Brimob Tahun 2021 Saksi hanya diam dan tidak ada menanyakan kepada Saksi-1;

33. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam panitia seleksi penerimaan Tamtama Brimob Tahun 2021, sehingga bisa meluluskan Saksi-3 dalam tahapan seleksi penerimaan Tamtama Brimob Tahun 2021 hingga mengikuti pendidikan dan Saksi dapat informasi dari tetangga dekat rumah kalau Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

34. Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan yaitu Saksi-1 sedangkan yang diuntungkan Sdr.Toni Budiyo.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ANDY PATIMAYTIMURAU, S.H**

Pangkat, NIP : Bripta, NRP 86120001

Jabatan : Baunit I ubdit | Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel

Kesatuan : Polda Sumsel

Tempat tanggal lahir : Sekayu, 14 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Kolonel Haji Burlan, Aspol Punti Kayu, No. 99, RT/RW.

003/001, Kel. Srijaya, Kec. Alang-lang Lebar, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) pada saat melakukan pemeriksaan di ruangan Staff Penyidik Pomdam II/Swj dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 pada saat menagih uang sejumlah Rp 250.000.000,00.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri. Anita, (Saksi-7) dan menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp 250.000.000,00.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Terdakwa;

3. Bahwa yang dilakukan Saksi dan Tim Unit I Subdit I Kamneg Polda Sumsel meminta bantuan kepada Staff Penyidik Pomdam II/Swj untuk menghadirkan Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Tim Unit I Subdit I Kamneg Polda Sumsel melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

putusan Mahkamah Agung Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023, dengan hasil Terdakwa mengakui bahwa pernah dihubungi oleh Saksi-7 melalui Telephone untuk meminta bantuan mengurus Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) anak dari Saksi-1 untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Anggota POLRI Tamtama Brimob Tahun 2021;

5. Bahwa Saksi-7 mengirim uang via transfer ke Rekening BCA 8575312931 a.n Edi Mulyadi berdasarkan Rekening Koran Terdakwa sejumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut untuk mengurus Saksi-3 menjadi Anggota POLRI Tamtama Brimob Tahun 2021;

6. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 datang melapor ke SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) diterima Piket SPKT Polda atas nama Bripka Ardiansyah;

7. Bahwa Laporan tersebut didistribusikan ke Unit I Subdit Kamneg pada tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya melakukan pemanggilan Saksi-1 pada tanggal 19 Juli 2022, pada saat di Unit I Subdit I Kamneg Saksi-1 melaporkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-7 dan Sdr. Arniwati (Saksi-4);

8. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-1 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk memasukan Saksi-3 Seleksi Penerimaan anggota POLRI yaitu Tamtama Brimob tahun 2021, namun Saksi-3 tidak lulus Tes Psikologi;

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Saksi-7 uang tersebut sudah diserahkan ke Terdakwa anggota Kodim 0415/Jambi untuk mengurus Saksi-3 mengikuti Seleksi Penerimaan anggota POLRI;

10. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Unit Subdit Kamneg Polda Sumsel didapatkan fakta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikirim ke Saksi-4 melalui Transfer ke Rekening BCA a.n Arniwati 6195020870;

11. Bahwa keterangan dari Saksi-4 mengakui sudah menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 untuk mengikuti Seleksi Penerimaan anggota POLRI;

12. Bahwa hasil Penyelidikan Unit I Subdit I Kamneg Polda Sumsel Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Transer ke Rekening BRI 574501019599532 atas nama Rudi Hartono suami dari Saksi-1 dan sisa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

13. Bahwa selanjutnya Tim Unit Subdit Kamneg Polda Sumsel mengundang Penyidik Pomdam II/Swj ke Polda Sumsel untuk melaksanakan Gelar Perkara dengan adanya keterlibatan oknum anggota TNI AD yaitu Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 mengikuti Seleksi Penerimaan Anggota POLRI Tamtama Brimob tahun 2021;

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank setelah gagal perkara, kemudian Tim Unit I Subdit | Kamneg Polda Sumsel melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna di proses sesuai hukum yang berlaku dan barang bukti dari hasil penyelidikan berupa :

- 1) 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan WhatsAapp;
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI RIM terpadu TA. 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Juni 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022;
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi kepada Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022; dan
 - 9) 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sebesar Rp 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono;
15. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan oleh Tim Unit I Subdit I Kamneg Polda Sumsel jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-7 berjumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirim uang ke Saksi-4 melalui via transfer Bank BCA sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus Saksi-3 menjadi Anggota POLRI Tamtama Brimob tahun 2021, selanjutnya sisa uang yang ada di Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
16. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 hanya sebatas teman baik kemudian peran dari Saksi-4 dalam perkara ini memiliki kenalan di Mabes POLRI a.n. Sdr. Toni Budianto (pangkat dan jabatan tidak tahu) untuk mengurus Saksi-3 menjadi Anggota POLRI Tamtama Brimob tahun 2021;.
17. Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi-3 anak dari Saksi-1 tidak lulus dari seleksi POLRI Tamtama Brimob Th 2021 Saksi-1 pernah menemui Terdakwa di Kota Jambi pada tanggal 06 Juni 2022 dan Terdakwa membuat pernyataan;
18. Bahwa isi suart pernyataan tersebut yang isinya berbunyi "Akan mengembalikan uang paling lambat pada tanggal 20 Juni 2022 apabila saya tidak mengirim uang tersebut di atas maka saya siap menerima sanksi hukum dengan hukum yang berlaku;
19. Bahwa cara Saksi-7 mengirim uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Bank BCA a.n. Edi

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mulyadi dan rekening Mandiri 1790002375504 atas nama Sdri. Anita;

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan uang kepada panitia penerimaan anggota POLRI Tamtama Brimob Th 2021 atau orang lain;

21. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening BRI 574501019599532 atas nama Rudi Hartono suami dari Saksi-1 dan sisa uang yang ada di Terdakwa sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya terima uang dari Saksi-7 (Sdri.Anita Oktarida) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan sejumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Jodi Saputra masuk menjadi anggota POLRI.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **ANITA OKTARIDA.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

tempat tanggal lahir : Muara Enim, 10 Oktober 1973.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia..

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Siswa 1, RT.006, RW.000, No.36, Kel. Sukakarya, Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) sekian bulan Januari tahun 2021, saat Saksi berkunjung ke Staltahmil Pomdam II/Swj dalam rangka menjenguk suami Saksi atas nama Peltu Sainubu yang ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj;

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Megawati (Saksi-1) dan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) pada bulan April tahun 2021 (untuk tanggal lupa) pada saat silaturahmi ke rumah Saksi yang beralamatkan di Asrama POM TNI AD, Jln. Talang Kerangga, RT.051, RW. 008, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II Kota Palembang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada bulan April tahun 2021 Saksi-1 datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Asrama POM TNI AD, Jln. Talang Kerangga, RT.051, RW. 008, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II Kota Palembang bersama Sdri. Yuni (Saksi-5) dan Saksi-3

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung ini, selanjutnya Saksi-1 meminta bantuan Saksi untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;
4. Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Saya tidak bisa menjamin untuk memasukan anak kamu, tapi saya coba bantu dan menghubungi teman saya Sertu Edi Mulyadi (Terdakwa) siapa tahu bisa dan ada jalannya" dijawab Saksi-1 "Iya bu kalau ada jalannya tolong dibantu", Saksi-7 jawab "Ok";
 5. Bahwa Saksi selanjutnya menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu Bu Arniwati karena dia sering juga memmbantu masukan orang jadi anggota Polisi";
 6. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi lagi dengan hasil "Bisa bu ada teman saya Bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra masukan anggota Tamtama POLRI dan Bu Arniwati langsung meminta uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 masuk anggota Tamtama POLRI", Saksi jawab "oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Sdri. Megawati masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra";
 7. Bahwa Saksi menghubungi Saksi-1 dan menyuruh datang ke rumah membahas masalah biaya pengurusan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 8. Bahwa setelah itu keesokan harinya Saksi-1 datang ke rumah Saksi bersama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-5 membawa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu saat menyerahkan uang tersebut secara cash atau tunai dan tidak disertai tanda bukti kwitansi;
 9. Bahwa dana yang Saksi terima dari Saksi-1 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan anggota Tamtama POLRI di Polda Sumsel;
 10. Bahwa dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8575312931 milik Terdakwa;
 11. Bahwa Saksi jelaskan kalau Terdakwa bisa membantu Saksi-3 untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Tamtama POLRI tahun 2021 dengan bantuan Saksi-4 dan Sdr. Toni yang berdinasi di BIN;
 12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan dan selama Saksi-3 mengikuti seleksi pendaftaran POLRI, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-3 melakukan pembinaan fisik dan belajar akademik;
 13. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 dinyatakan tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021 pada saat Saksi-1 menghubungi Saksi via WhatsApp dengan mengatakan "Gimana bu anak saya Jodi tidak lulus, terus gimana masalah uang saya";
 14. Bahwa Saksi jawab "Nanti masalah uang kamu saya mintakan ke Terdakwa,

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah disampaikan kepada di Terdakwa” dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Saksi-3 tidak lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

15. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan ketika Saksi-3 tidak lulus ikut seleksi pendaftaran POLRI menghubungi Terdakwa untuk minta mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 atau belum dan sebelumnya tidak ada membuat kesepakatan secara tertulis apabila Saksi-3 tidak lulus dana akan dikembalikan;

17. Bahwa dengan terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak mendapat keuntungan apapun akan tetapi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa;

18. Bahwa Saksi sudah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polda Sumsel, selanjutnya untuk proses hukum di Polda Sumsel Saksi tidak mengetahui sampai mana dan Saksi hanya dipanggil 1 (satu) kali ke Polda Sumsel setelah itu tidak pernah dipanggil lagi.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi-7 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Jodi Saputra masuk menjadi anggota POLRI.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-7 karena keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Cabareg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7) pada saat Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah pada tahun 2021;

3. Bahwa Terdakwa berada dalam 1 (satu) ruangan sel tahanan bersama Peltu Sainubu (suami dari Saksi-7), kemudian Saksi-7 sering mengantar makanan untuk Peltu Sainubu;

4. Bahwa selama di dalam ruangan sel tahanan Terdakwa bercerita kepada Peltu

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku dan membantu orang untuk masuk jadi Anggota POLRI dan Anggota TNI, selanjutnya Peltu Sainubu bebas dari sel tahanan kami bertukar nomor Handphone dan Peltu Sainubu sering berkomunikasi via telephone;

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Peltu Sainubu menghubungi Terdakwa Via WhatsApp lalu mengatakan "Edi ada saudara isteri saya mau masuk Polwan kira-kira bisa dibantu gak ya?" Terdakwa jawab "Insya Allah saya bisa bantu bang, nanti saya hubungi ibu Arniwati karena dia ada anaknya di Mabes POLRI" selanjutnya Peltu Sainubu jawab "Oke nanti kabari saya", selanjutnya Saksi-7 yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

6. Bahwa Sdri. Arniwati (Saksi-4) Terdakwa kenal pada saat mengikuti kegiatan Partai Demokrat dalam rangka acara membagikan sembako di Kota Jambi kebetulan Terdakwa Babinsa yang monitor wilayah tersebut;

7. Bahwa Sdri. Megawati (Saksi-1) pada saat bertemu di Kota Jambi dalam rangka membahas permasalahan uang yang sudah diserahkan dari Saksi-7 kepada Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) dari Saksi-7 pada saat Saksi-1 menghubungi Saksi-7 melalui Telephone dalam rangka membahas Saksi-3 tidak lulus menjadi Anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 dan membahas masalah uang yang sudah diberikan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa;

8. Bahwa Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa secara transfer ke Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sendiri pada bulan Mei sampai Juni tahun 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk biaya memasukan Saksi-3 menjadi Anggota Tamtama POLRI Tahun 2021;

9. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui telephone kemudian mengatakan "Om Edi gimana ini ada saudara yang mau ikut tes Tamtama POLRI, soalnya sudah berapa kali ikut tes tidak pernah lulus, sekarang saudara saya umurnya mau habis";

10. Bahwa Terdakwa menjawab "Saya usahakan yuk bisa dibantu, tapi ayuk telephone langsung Ibu Arniwati karena Ibu Arniwati ada tim yang bisa membantu saudara ayuk untuk lulus tes", setelah itu Terdakwa mengirim kontak telephone Saksi-4 melalui pesan WhatsApp agar Saksi-7 menghubungi Saksi-4;

11. Bahwa Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui telephone dengan mengatakan "Om Edi, ibu Arniwati minta uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk saudara saya atas nama Sdr. Jodi Saputra mengikuti tes Tamtama POLRI tahun 2021 dan saudara saya tidak sanggup";

12. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan "Bu Wati, saudaranya Bu Anita gak sanggup uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengikuti tes Tamtama POLRI tahun 2021 karena orang tuanya tidak mampu dan sanggupnya hanya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)";

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-4 menjawab "Iya udah tidak apa-apa Pak Edi kalau orang tuanya sanggup Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), nanti kita usahakan untuk lulus saudaranya Bu Anita";

14. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan "Ya sudah menghubungi Pak Toni, saudaranya bu nita disuruh latihan fisik dan belajar di Palembang, nanti tim dari Pak Toni datang ke Palembang untuk melihat langsung Sdr. Jodi Saputra";

15. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-7 kepada Terdakwa tim dari Pak Toni dari Kota Bandung sudah datang ke Palembang lalu bertemu langsung dengan Saksi-1 dan Saksi-3;

16. Bahwa Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

17. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa kirim ke Saksi-4 secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan cara transfer dari Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sendiri;

18. Bahwa Saksi-4 mengirim uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Toni untuk meluluskan Saksi-3 menjadi Anggota Tamtama POLRI Tahun 2021;

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 Saksi-3 mengikuti tes Psikologi tahap pertama di Kota Palembang, selanjutnya pada tanggal 24 Mei tahun 2021 pengumuman hasil tes Psikologi tahap pertama dengan hasil Saksi-3 Tidak Lulus atau Tidak Memenuhi Syarat dan tidak bisa mengikuti tahap tes selanjutnya;

20. Bahwa Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui telephone biasa dengan mengatakan "Pak anak saya tidak lulus dalam mengikuti tes Psikologi pada tahap pertama" kemudian Terdakwa jawab "Tunggu sebentar ya bu saya hubungi dulu Bu Arniwati" dan dijawab Saksi-1 "Iya pak tolong lah gimana ini nasib anak aku ini, karena umur anak aku sudah mau habis";

21. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan "Bu itu Jodi tidak lulus tes psikologi tahap pertama, kira-kira gimana masih bisa dibantu atau tidak" dijawab Saksi-4 "Iya saya telephone dulu Pak Toni";

22. Bahwa setelah Saksi-4 menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan "Kata Pak Toni tunggu dulu lagi di cek sama temannya yang ada di Polda Palembang" lalu tidak ada kejelasan dari Sdr. Toni tentang masalah Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;

24. Bahwa setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa melalui telephone biasa untuk menanyakan "Gimana Pak Edi masalah uang yang saya kirim kemarin, karena Jodi saudara saya tidak lulus dalam seleksi penerimaan Tamtama POLRI";

25. Bahwa Terdakwa menjawab "Nanti saya minta uangnya kepada Bu Wati,

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung BugWati semua" kemudian dijawab Saksi-7 "Ayolah om aku sudah dikejar-kejar sama orang tuanya Jodi";
26. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-1 orang tua Saksi-3 untuk datang ke Kota Jambi dalam rangka menjelaskan masalah uang yang dikirim oleh Saksi-7 kepada Terdakwa;
27. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 beserta keluarga datang ke Kota Jambi untuk menemui Terdakwa di Rumah Makan Soto Jakarta alamat Jl. Kota Baru, Kota Jambi dengan menanyakan "Apa benar uang yang saya berikan kepada bu Anita ada di bapak" dan Terdakwa jawab "Benar bu uang yang saya terima dari Bu Anita sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
28. Bahwa Saksi-1 menjelaskan bahwa uang yang sudah diberikan kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;
29. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 di depan Saksi-1 "Bu ini kebetulan keluarga Jodi ada di kota Jambi untuk menanyakan berapa jumlah uang yang ibu terima dari saya untuk pengurusan Jodi" dijawab Saksi-4 "Uang yang bapak kirim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itulah";
30. Bahwa Terdakwa menyampaikan "Ini keterangan dari ibu Jodi uang yang sudah diserahkan kepada Bu Anita sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" dijawab Saksi-4 "Saya tidak tahu karena uang yang Edi kirim ke saya hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
31. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari Saksi-7 pada tanggal 06 Juni 2022 selain itu Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
32. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening BRI 574501019599532 atas nama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1 dan sisa uang akan Terdakwa kembalikan;
33. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan perjanjian dengan Saksi-1 yang isinya "Akan mengembalikan uang pihak kedua sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)", pihak pertama sanggup melunasi pembayaran yang di atas, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari pernyataan yang di buat";
34. Bahwa Saksi-7 menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;
35. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada surat pernyataan perjanjian dalam penerimaan dana tersebut dan setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-7, Terdakwa langsung mengirim

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut kepada Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara transfer melalui rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

36. Bahwa uang yang Terdakwa kirim kepada Saksi-4 diberikan kembali secara transfer kepada Sdr. Toni (anggota Polisi yang dinas di BIN) untuk meluluskan Saksi-3 tes Tamtama POLRI Tahun 2021;

37. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan POLRI di Polda Sumsel atau di Polresta Palembang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 bahwa "Akan saya usahakan Jodi lulus menjadi Tamtama POLRI tahun 2021";

38. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembinaan fisik dan memberikan materi kepada Saksi-3, namun Saksi-3 melakukan pembinaan fisik dan belajar dengan sendiri secara rutin saat Saksi-3 mendaftar POLRI di Polda Sumsel;

39. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil seleksi pendaftaran Tamtama POLRI Saksi-3 dari Saksi-7 yang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan mengatakan "Jodi tidak lulus tahap pertama tes psikologi lalu penyebab Saksi-3 tidak lulus karena nilai Psikologi Saksi-3 tidak mencukupi dan tindakan yang Terdakwa ambil langsung menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan "Gimana buk, Jodi tidak lulus dalam tes tahap pertama";

40. Bahwa Saksi-4 menjawab "Oke, nanti saya tanyakan ke pak Toni bagaimana selanjutnya", namun sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dari Saksi-4 dan Sdr. Toni;

41. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Sdr. Rudi Hartono (suami Saksi-1);

41. Bahwa sisanya belum Terdakwa kembalikan dengan alasan uang yang di Saksi-4 belum dikembalikan sampai dengan sekarang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 secepatnya dan sisanya belum Terdakwa kembalikan karena menunggu uang dari Saksi-4;

41. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-4 dan Sdr. Toni maka Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta) dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

42. Bahwa uang yang ditransfer Saksi-7 kepada Terdakwa jumlahnya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk pengurusan Sdr. Jodi (Saksi-3) penerimaan calon Tamtama POLRI 2021 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya untuk pengurusan calon yang mau masuk Polwan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan Via WhatsApp antara Sdri. Megawati dengan Sdri. Anita Oktarida;

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Jodi Saputra;

3. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Mei s.d. bulan Juni 2021;
4. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022 tentang akan mengembalikan uang kepada Sdri. Megawati;
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022 tentang menyatakan bahwa uang dikirim dari Sdri Anita dan mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. Megawati;
7. 1 (satu) lembar Surat penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022 tentang pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi kepada Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022 tentang mengembalikan uang Sdri. Megawati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono.
10. 25 (dua puluh lima) lembar Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 a.n. Sdr. Jodi Saputra;
11. 24 (dua puluh empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Sdri. Arniwati, SE., MBA;
12. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Sdri. Anita Oktarida.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan Via WhatsApp antara Sdri. Megawati (Saksi-1) dengan Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7). Surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan hasil print rekaman percakapan antara Saksi-1 selaku orang tua Saksi-3 dengan Saksi-7 berkaitan dengan pengurusan tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021 dan permintaan dana dari Saksi-7 agar Saksi-3 dapat lulus dalam tes, namun ternyata Saksi-3 tidak lulus dalam tes tersebut sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa. Surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI TA. 2021 Sdr. Jodi Saputra dan 25 (dua puluh lima) lembar Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 a.n. Sdr. Jodi Saputra, surat tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan fotocopy Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 atas nama Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3). Surat tersebut telah menerangkan bahwa Saksi-3 adalah peserta tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021 sedangkan fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI TA. 2021 Sdr. Jodi Saputra yang menerangkan Saksi-3 telah mengikuti tes Psikologi seleksi Calon Tamtama POLRI tahun 2021 dengan hasil tidak memenuhi syarat atau tidak lulus untuk tahap selanjutnya. Surat-Surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Mei s.d. bulan Juni 2021, 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi, 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono, 24 (dua puluh empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Sdri. Arniwati, SE., MBA, 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Sdri. Anita Oktarida. Terhadap bang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan yaitu merupakan bukti adanya transaksi dilihat dari rekening koran BCA milik Terdakwa, rekening koran BCA milik Saksi-4 (Sdri. Arniwati, SE., MBA) dan rekening koran Mandiri (Sdri. Anita Oktarida) adanya trasaksi uang yang dikirimkan Saksi-7 kepada Terdakwa dan Terdakwa kepada Saksi-4 terkait dengan pengurusan tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021 yaitu Saksi-3 (Sdr. Jodi Saputra), sedangkan 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7) kepada Terdakwa ini menunjukan benar adanya aliran dana yang dikirim kepada Terdakwa terkait dengan pengurusan Saksi-3 mengikuti tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021. Kemudian 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. Sdr. Edi Mulyadi (Terdakwa) dengan penerima Sdr. Rudi

4. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022 tentang akan mengembalikan uang kepada Sdri. Megawati, 2 (dua) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022 tentang menyatakan bahwa uang dikirim dari Sdri Anita dan mengembalikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. Megawati, 1 (satu) lembar Surat penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022 tentang pengembalian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi dengan Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022 tentang mengembalikan uang Sdri. Megawati sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan yaitu merupakan bukti pernyataan Terdakwa yang akan mengembalikan uang milik Saksi-1 terkait dengan pengurusan Saksi-3 dalam mengikuti tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021, surat-surat tersebut telah diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan bukti surat pernyataan serta jaminan Terdakwa yang akan mengembalikan uang milik Saksi-1 terkait dengan pengurusan Saksi-3 dalam mengikuti tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021 yang kemudian Saksi-3 dinyatakan tidak lolos seleksi masuk menjadi anggota POLRI. Surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang pada pokoknya Terdakwa menerima uang dari Saksi-7 (Sdri.Anita Oktarida) hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) masuk menjadi anggota POLRI. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang, Prov.Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Sdri. Anita (Saksi-7) sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai yang disaksikan oleh Sdri. Yuni, Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami Saksi-1 dan Saksi-3 dimana penyerahan uang tersebut tidak disertai bukti kwitansi hanya saling percaya, sedangkan pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang mengurusnya, selanjutnya Saksi-1 memberikan uang tersebut dan yang disuruh mengantar uang tersebut yaitu Saksi-3 kerumah Saksi-7. Kemudian dari keseluruhan uang yang diterima oleh Saksi-7 dari Saksi-1, selanjutnya ditransferkan Saksi-7 kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) masuk menjadi anggota POLRI, kemudian oleh Terdakwa uang yang diterima dari Saksi-7 tersebut dikirimkan kepada Saksi-4 sebagaimana keterangan Saksi-4 dipersidangan dan Saksi-4 mengirimkan kembali kepada Sdr. Toni yang mengaku sebagai anggota BIN untuk pengurusan Saksi-3 masuk menjadi anggota POLRI. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sangkalan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi sehingga sangkalan Terdakwa tidak berdiri sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi, menilai dan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. Megawati), Saksi-2 (Sdr. Rudi Hartono), Saksi-3 (Sdr. Jodi Saputra) dan Saksi-4 (Sdri. Arniwati, S.E., MBA) dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-5 (Sdr.Yuni), Saksi-6 (Sdr. Andy Patimaytimurau, S.H.) dan Saksi-7 (Sdri. Anita Oktarida). Para Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya Saksi-5 yang mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi-7 terkait dengan pengurusan Saksi-3 dalam mengikuti tes Calon Tamtama POLRI tahun 2021 sehingga Saksi-7 kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukkan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu Bu Arniwati (Saksi-4) karena dia sering juga memmbantu masukkan orang jadi anggota Polisi"; setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 lagi dengan hasil "Bisa bu ada teman saya Bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) masukkan anggota Tamtama POLRI dan Bu Arniwati langsung meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 masuk menjadi anggota Tamtama POLRI", setelah itu keesokan harinya Saksi-1 datang ke rumah Saksi-7 bersama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-5 membawa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut secara cash atau tunai kepada Saksi-7 di rumah Saksi-7 tanpa disertai tanda bukti kwitansi dan uang tersebut sebagian dikirimkan Saksi-7 kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8575312931 milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsAapp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya (tidak disebutkan siapa orangnya)" dijawab oleh Saksi-1 "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi", setelah uang diantar oleh saksi-3 kerumah Saksi-7, kemudian Saksi-3 langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No. 419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 keluar hasil pengumuman Tes Psikologi yang menyatakan Saksi-3 Tidak Lulus mengikuti seleksi penerimaan Tamtama Brimob Tahun 2021 tahap pertama, selanjutnya Saksi-1 meminta agar uangnya yang sudah dikirim ke Saksi-7 dikembalikan. Dengan demikian keterangan para Saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan yang

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan bersesuaian dengan alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan Surat, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1), ayat (6) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah memeriksa, meneliti dan menilai keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu dengan bujuk rayu dan rangkaian kata bohong dapat meluluskan Saksi-3 menjadi Tamtama Brimob Tahun 2021 dengan menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 telah menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara cash kepada Saksi-7 kemudian Terdakwa hanya menerima transferan dari Saksi-7 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) dan uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi-4 selanjutnya uang tersebut Saksi-4 kirimkan lagi ke Sdr. Toni. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pengumuman hasil Tes Psikologi dan Saksi-3 dinyatakan Tidak Lulus mengikuti seleksi penerimaan Tamtama Brimob Tahun 2021 tahap pertama. Setelah itu Saksi-1 meminta untuk dikembalikan uangnya dan Terdakwa sudah mengembalikannya kepada Saksi-1 melalui rekening Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini yaitu 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan Via WhatsApp antara Sdri. Megawati dengan Sdri. Anita Oktarida, 2 (dua) lembar Fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI TA. 2021 Sdr. Jodi Saputra dan 25 (dua puluh lima) lembar Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 a.n. Sdr. Jodi Saputra, 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Mei s.d. bulan Juni 2021, 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022 tentang akan mengembalikan uang kepada Sdri. Megawati, 2 (dua) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022 tentang menyatakan bahwa uang dikirim dari Sdri Anita dan mengembalikan uang

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. Megawati, 1 (satu) lembar Surat penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022 tentang pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,- (saratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi kepada Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022 tentang mengembalikan uang Sdri. Megawati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar foto slip penyeteroran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono, 24 (dua puluh empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Sdri. Arniwati, SE., MBA dan 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Sdri. Anita Oktarida. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, surat-surat tersebut dibuat menurut peraturan perUndang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Cabareg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7) pada saat Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah pada tahun 2021;
3. Bahwa benar Terdakwa berada dalam 1 (satu) ruangan sel tahanan bersama Peltu Sainubu (suami dari Saksi-7), kemudian Saksi-7 sering mengantarkan makanan untuk Peltu Sainubu;

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di dalam ruangan sel tahanan Terdakwa bercerita kepada Peltu Sainubu bahwa Terdakwa bisa membantu orang untuk masuk jadi Anggota POLRI dan Anggota TNI, setelah Peltu Sainubu bebas dari sel tahanan selanjutnya bertukar nomor Handphone dan Peltu Sainubu sering berkomunikasi via telephone;

5. Bahwa benar ada bulan Maret tahun 2021 Peltu Sainubu menghubungi Terdakwa Via WhatsApp lalu mengatakan "Edi ada saudara isteri saya mau masuk Polwan kira-kira bisa dibantu gak ya..?" Terdakwa jawab "Insya Allah saya bisa bantu bang, nanti saya hubungi ibu Arniwati karena dia ada anaknya di Mabes POLRI", selanjutnya Peltu Sainubu jawab "Oke nanti kabari saya", selanjutnya Saksi-7 yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

6. Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sedang duduk depan teras rumah bersama anak yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Saksi-5 (Sdri. Yuni) datang main ke rumah Saksi-1;

7. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 bercerita kepada Saksi-5 bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Jodi Saputra tidak lulus tes tentara, dijawab oleh Saksi-5 "Udah anak kamu ikut tes polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukkan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan, kita kerumahnya", lalu Saksi-1 jawab "Oke kapan kita ke rumahnya", dijawab oleh Saksi-5 "Besok aja kita ke rumahnya";

8. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1, Saksi-5 beserta Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3), selaku anak kandung Saksi-1 pergi kerumah saudaranya Saksi-5 atas nama Sdri.Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (asrama POM);

9. Bahwa benar kendaraan yang digunakan yaitu menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet warna biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN;

10. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-7, Saksi-5 langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk polisi dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi", dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang biasa masukkan menjadi polisi, jendral bintang 3, anak aku masuk polwan jendral ini yang bantu masukkan";

11. Bahwa benar Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

12. Bahwa benar Saksi-1 menjawab "nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya", dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";

13. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukkan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu Bu Arniwati karena dia sering juga

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang jadi anggota Polisi”;

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 lagi dengan mengatakan “Bisa bu ada teman saya Bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra masukan anggota Tamtama POLRI dan Bu Arniwati langsung meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 masuk anggota Tamtama POLRI”, Saksi jawab “oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Sdri. Megawati masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra”;

15. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Buk saya ingin mengurus orang ingin masuk Brimob POLRI, Pak Toni Budiyanto bisa gak bantu..?” kemudian Saksi-4 mengatakan “Langsung saja ke Pak Toni Budiyanto”, kemudian keinginan Terdakwa tersebut Saksi-4 sampaikan kepada Sdr. Toni Budiyanto, kemudian dijawab Sdr. Toni Budiyanto “Kita coba”;

16. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke rumah membahas masalah biaya pengurusan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

18. Bahwa benar yang menyaksikan pada saat penyerahan uang adalah Sdri. Yuni, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak di sertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7;

19. Bahwa benar Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang untuk menyetor uang dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan “Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya (tidak disebutkan siapa orangnya)” dijawab Saksi-1 “Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi”, dijawab oleh Saksi-7 “Iya cepatlah”;

21. Bahwa benar setelah Saksi-3 sampai di rumah Saksi-7, selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, setelah itu Saksi-3 mengantar Saksi-7 pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Picanto Nopol BG 1472 AM;

22. Bahwa benar Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023 dan rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

24. Bahwa benar pada bulan April 2021 Sdr. Toni Budiyanto (Anggota BIN POLRI) menelepon Saksi-4 dan mengatakan bahwa Sdr. Toni Budiyanto telah bertemu dengan orangnya yang ingin masuk Brimob POLRI di Palembang;

25. Bahwa benar Sdr. Toni Budiyanto mengatakan kepada Saksi-4 agar meminta uang kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk Brimob POLRI tersebut, kemudian Saksi-4 jawab "Ok Pak nanti saya sampaikan kepada Edi";

26. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. Siswa 1, RT. 006, RW. 000, No. 36, Kel. Sukakarya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Toni Budiyanto ingin meminta uang untuk kepengurusan Saksi-3 masuk Brimob POLRI tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Toni Budiyanto tersebut;

27. Bahwa benar pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan nomor rekening (6195020870);

28. Bahwa setelah Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa sekira bulan Mei sampai dengan bulan Juni, kemudian uang tersebut Saksi-4 Transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Sdr. Toni Budiyanto sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

29. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendaftar seleksi penerimaan Tamtama POLRI dan hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dinyatakan Saksi-3 Tidak Lulus atau tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya Saksi-3 memberitahu Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-7 Via WhatsApp dengan mengatakan "Gimana yuk anak aku tidak lulus", dijawab Saksi-7 "Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi (Terdakwa)";

30. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 "Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022", selanjutnya perkataan Terdakwa tersebut disampaikan Saksi-7 kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 "Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali";

31. Bahwa benar Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Iya yuk bulan januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku", dijawab Saksi-1 "Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi, jangan bohong";

32. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 setelah dicek oleh Saksi-3 melalui website penerimaan POLRI tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan umur

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 sudah habis kenggoan. Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya jawaban dari Saksi-7 "nanti saya hubungi Terdakwa dan Sdri. Arniwati (Saksi-4) masalah uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

33. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi-4 dan mengatakan bahwa calon yang di bawa Terdakwa tidak lulus dalam penerimaan Brimob POLRI;

34. Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi-4 agar meminta kembali uang yang telah dikirim kepada Sdr. Toni Budiyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

35. Bahwa benar Saksi-4 menelepon Sdr. Toni Budiyanto agar mengirimkan kembali uang yang telah Saksi-4 transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena calon yang dibawa oleh Terdakwa tidak lulus, kemudian dijawab Sdr. Toni Budiyanto, "Iya nanti saya transfer" namun uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Sdr. Toni Budiyanto;

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Kota Jambi dalam rangka menjelaskan masalah uang yang dikirim oleh Saksi-7 kepada Terdakwa;

37. Bahwa benar pada tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 beserta keluarga datang ke Kota Jambi untuk menemui Terdakwa di Rumah Makan Soto Jakarta alamat Jl. Kota Baru, Kota Jambi dengan menanyakan "Apa benar uang yang saya berikan kepada bu Anita ada di bapak" dan Terdakwa jawab "Benar bu uang yang saya terima dari Bu Anita sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

38. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan bahwa uang yang sudah diberikan kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;

39. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 di depan Saksi-1 "Bu ini kebetulan keluarga Jodi ada di kota Jambi untuk menanyakan berapa jumlah uang yang ibu terima dari saya untuk pengurusan Jodi", dijawab Saksi-4 "Uang yang bapak kirim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itulah";

40. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan "Ini keterangan dari ibu Jodi uang yang sudah diserahkan kepada Bu Anita sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" dijawab Saksi-4 "Saya tidak tahu karena uang yang Edi kirim ke saya hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

41. Bahwa benar uang yang ditrasfer Saksi-7 kepada Terdakwa jumlahnya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) termasuk untuk kepengurusan calon yang mendaftar Bintara Polwan, akan tetapi untuk pengurusan Sdr. Jodi (Saksi-3) penerimaan calon Tamtama POLRI 2021 hanya sejumlah Rp100.000.000 (seratus

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening BRI 574501019599532 atas nama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1;

43. Bahwa benar akibat kejadian tersebut yang dirugikan yaitu Saksi-1 sedangkan yang diuntungkan Sdr.Toni Budiyanto, dimana uang yang di serahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dikirimkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya dikirimkan Terdakwa kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu uang tersebut Saksi-4 kirimkan kepada Sdr.Toni Budiyanto;

44. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih ingin mengadakan dirinya sebagai prajurit TNI AD, selama sisa pengabdianya kurang lebih 6 (enam) tahun akan menjadi prajurit yang baik dan menjadi contoh kepada prajurit yang lain;

45. Bahwa upaya Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sudah mendatangi rumah Saksi-1 dan mau bertanggungjawab serta sudah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Pertama "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri baik mengenai biaya perkara maupun penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative, sehingga undang-undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dan menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis Hakim paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Barang siapa".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP yaitu orang atau badan hukum, dimana dalam perkara ini adalah orang;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadun dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan

Pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia);

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu;

d. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Edi Mulyadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Cabareg di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu;
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/VIII/2023 tanggal 28 Aguatus 2023 tentang Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/90/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjawab pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Oditur Militer.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif dan Majelis Hakim akan membuktikan kedua unsur tersebut yaitu unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan maksud” merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

Bahwa menurut MvT (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum;

Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tidak sesuai dengan hukum, sehingga merugikan orang lain yaitu:

- Merusak hak subyek seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” bahwa si pelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dan orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sedang duduk depan teras rumah bersama anak yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Saksi-5 (Sdri. Yuni) datang main ke rumah Saksi-1;
2. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 bercerita kepada Saksi-5 bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Jodi Saputra tidak lulus tes tentara, dijawab oleh Saksi-5 “Udah anak kamu ikut tes polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukkan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan, kita kerumahnya”, lalu Saksi-1 jawab “Oke kapan kita ke rumahnya”, dijawab oleh Saksi-5 “Besok aja kita ke rumahnya”;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung hari ini harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1, Saksi-5 beserta Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3), selaku anak kandung Saksi-1 pergi kerumah saudaranya Saksi-5 atas nama Sdr. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (asrama POM);

4. Bahwa benar kendaraan yang digunakan yaitu menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor Yamaha Xtreet warna biru dengan Nopol BG 5620 AAW dan Yamaha Fino warna merah dengan Nopol 2314 ABN;

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-7, Saksi-5 langsung mengatakan "Ini Jodi yang mau masuk polisi dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi", dijawab Saksi-7 "Iya ada teman yang biasa masukkan menjadi polisi, jendral bintang 3, anak aku masuk polwan jendral ini yang bantu masukkan";

6. Bahwa benar Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

7. Bahwa benar Saksi-1 menjawab "nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya", dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";

8. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukkan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu Bu Arniwati karena dia sering juga membantu masukkan orang jadi anggota Polisi";

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 lagi dengan mengatakan "Bisa bu ada teman saya Bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra masuk anggota Tamtama POLRI dan Bu Arniwati langsung meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 masuk anggota Tamtama POLRI", Saksi-7 jawab "oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Sdr. Megawati masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra";

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Buk saya ingin mengurus orang ingin masuk Brimob POLRI, Pak Toni Budiyanto bisa gak bantu..?" kemudian Saksi-4 mengatakan "Langsung saja ke Pak Toni Budiyanto", kemudian keinginan Terdakwa tersebut Saksi-4 sampaikan kepada Sdr. Toni Budiyanto, kemudian dijawab Sdr. Toni Budiyanto "Kita coba";

11. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke rumah membahas masalah biaya pengurusan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar yang melaksanakan pada saat penyerahan uang adalah Sdri. Yuni, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak di sertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7;

14. Bahwa benar Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang untuk menyetor uang dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

15. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke rumah sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya (tidak disebutkan siapa orangnya)" dijawab Saksi-1 "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi", dijawab oleh Saksi-7 "Iya cepatlah";

16. Bahwa benar setelah Saksi-3 sampai di rumah Saksi-7, selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, setelah itu Saksi-3 mengantar Saksi-7 pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Picanto Nopol BG 1472 AM;

17. Bahwa benar Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

18. Bahwa benar pada bulan April 2021 Sdr. Toni Budiyanto (Anggota BIN POLRI) menelepon Saksi-4 dan mengatakan bahwa Sdr. Toni Budiyanto telah bertemu dengan orangnya yang ingin masuk Brimob POLRI di Palembang;

19. Bahwa benar Sdr. Toni Budiyanto mengatakan kepada Saksi-4 agar meminta uang kepada Terdakwa untuk pengurusan masuk Brimob POLRI tersebut, kemudian Saksi-4 jawab "Ok Pak nanti saya sampaikan kepada Edi";

20. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. Siswa 1, RT. 006, RW. 000, No. 36, Kel. Sukakarya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Provinsi Jambi dan Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Toni Budiyanto ingin meminta uang untuk kepengurusan Saksi-3 masuk Brimob POLRI tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Toni Budiyanto tersebut;

21. Bahwa benar pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan nomor rekening

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(6195020870)
mahkamahagung.go.id

22. Bahwa setelah Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa sekira bulan Mei sampai dengan bulan Juni, kemudian uang tersebut Saksi-4 Transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Sdr. Toni Budiyanto sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
23. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendaftar seleksi penerimaan Tamtama POLRI dan hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dinyatakan Saksi-3 Tidak Lulus atau tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya Saksi-3 memberitahu Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-7 Via WhatsApp dengan mengatakan "Gimana yuk anak aku tidak lulus", dijawab Saksi-7 "Nanti dulu aku hubungi Sertu Edi Mulyadi (Terdakwa)";
24. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 "Ikut aja lagi bulan Januari tahun 2022", selanjutnya perkataan Terdakwa tersebut disampaikan Saksi-7 kepada Saksi-1 dan dijawab Saksi-1 "Masa yuk ada tes lagi, setahu aku setahun cuma 1 (satu) kali";
25. Bahwa benar Saksi-7 menyuruh menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Iya yuk bulan januari 2022 ikut lagi ambil jatah aku", dijawab Saksi-1 "Masa pak Edi bulan Januari ada tes penerimaan lagi, jangan bohong";
26. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 setelah dicek oleh Saksi-3 melalui website penerimaan POLRI tidak ada penerimaan tes Tamtama POLRI dan umur Saksi-3 sudah habis, kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya jawaban dari Saksi-7 "nanti saya hubungi Terdakwa dan Sdri. Arniwati (Saksi-4) masalah uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";
27. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa menelepon Saksi-4 dan mengatakan bahwa calon yang di bawa Terdakwa tidak lulus dalam penerimaan Brimob POLRI;
28. Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi-4 agar meminta kembali uang yang telah dikirim kepada Sdr. Toni Budiyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
29. Bahwa benar Saksi-4 menelepon Sdr. Toni Budiyanto agar mengirimkan kembali uang yang telah Saksi-4 transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena calon yang dibawa oleh Terdakwa tidak lulus, kemudian dijawab Sdr. Toni Budiyanto, "Iya nanti saya transfer" namun uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Sdr. Toni Budiyanto;
30. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Kota Jambi dalam rangka menjelaskan masalah uang yang dikirim oleh Saksi-7 kepada Terdakwa;

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1

beserta keluarga datang ke Kota Jambi untuk menemui Terdakwa di Rumah Makan Soto Jakarta alamat Jl. Kota Baru, Kota Jambi dengan menanyakan "Apa benar uang yang saya berikan kepada bu Anita ada di bapak" dan Terdakwa jawab "Benar bu uang yang saya terima dari Bu Anita sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

32. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan bahwa uang yang sudah diberikan kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;

33. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 di depan Saksi-1 "Bu ini kebetulan keluarga Jodi ada di kota Jambi untuk menanyakan berapa jumlah uang yang ibu terima dari saya untuk pengurusan Jodi", dijawab Saksi-4 "Uang yang bapak kirim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itulah";

34. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan "Ini keterangan dari ibu Jodi uang yang sudah diserahkan kepada Bu Anita sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" dijawab Saksi-4 "Saya tidak tahu karena uang yang Edi kirim ke saya hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

35. Bahwa benar uang yang ditrasfer Saksi-7 kepada Terdakwa jumlahnya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) termasuk untuk kepengurusan calon yang mendaftar Bintara Polwan, akan tetapi untuk pengurusan Sdr. Jodi (Saksi-3) penerimaan calon Tamtama POLRI 2021 hanya sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

36. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening BRI 574501019599532 atas nama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1;

37. Bahwa benar akibat kejadian tersebut yang dirugikan yaitu Saksi-1 sedangkan yang diuntungkan Sdr.Toni Budiyanto, dimana uang yang di serahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dikirimkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya dikirimkan Terdakwa kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu uang tersebut Saksi-4 kirimkan kepada Sdr.Toni Budiyanto;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah mengetahui untuk mengikuti serangkaian seleksi penerimaan anggota POLRI tanpa di pungut biaya, namun demikian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 untuk pengurusan Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3) mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021 agar lulus dan masuk menjadi anggota Tamtama POLRI Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-7 meminta uang kepengurusan

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 menguntun Saksi-1

Tamtama POLRI tahun 2021 kepada Saksi-1 selaku orang tua Saksi-3 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai. Bahwa selanjutnya Saksi-7 mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021, lalu uang dari Saksi-7 tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan Nomor rekening (6195020870), berikutnya Saksi-4 mengirmkan uang yang diterimanya dari Terdakwa kepada Sdr. Toni Budiyanto untuk pengurusan Saksi-3 menjadi anggota POLRI dan dari hasil tes psikologi Saksi-3 dinyatakan tidak lulus seleksi dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. Toni. Dengan demikian maka Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk menguntungkan orang lain dan apabila Saksi-3 lulus seleksi penerimaan Tamtama POLRI maka Terdakwa akan mendapatkan bagian dari uang yang diserahkan oleh Saksi-1, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang”

Bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini merupakan unsur alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, baik secara teoritis maupun prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan;

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya” adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anita Oktarida (Saksi-7) pada saat Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah pada tahun 2021;
2. Bahwa benar Terdakwa berada dalam 1 (satu) ruangan sel tahanan bersama Peltu Sainubu (suami dari Saksi-7), kemudian Saksi-7 sering mengantar makanan untuk Peltu Sainubu;
3. Bahwa benar selama di dalam ruangan sel tahanan Terdakwa bercerita kepada Peltu Sainubu bahwa Terdakwa bisa membantu orang untuk masuk jadi Anggota POLRI dan Anggota TNI, setelah Peltu Sainubu bebas dari sel tahanan selanjutnya bertukar nomor Handphone dan Peltu Sainubu sering berkomunikasi via telephone;
4. Bahwa benar ada bulan Maret tahun 2021 Peltu Sainubu menghubungi Terdakwa Via WhatsApp lalu mengatakan “Edi ada saudara isteri saya mau masuk Polwan kira-kira bisa dibantu gak ya..?” Terdakwa jawab “Insya Allah saya bisa bantu bang, nanti saya hubungi ibu Arniwati karena dia ada anaknya di Mabes POLRI”, selanjutnya Peltu Sainubu jawab “Oke nanti kabari saya”, selanjutnya Saksi-7 yang sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
5. Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sedang duduk depan teras rumah bersama anak yang paling kecil atas nama Sdri. Riska, kemudian Saksi-5 (Sdri. Yuni) datang main ke rumah Saksi-1;
6. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 bercerita kepada Saksi-5 bahwa anak Saksi atas nama Sdr. Jodi Saputra tidak lulus tes tentara, dijawab oleh Saksi-5 “Udah anak kamu ikut tes polisi aja, ada bibik aku yang bisa masukkan orang jadi polisi, nanti aku kenalkan, kita kerumahnya”, lalu Saksi-1 jawab “Oke kapan kita ke rumahnya”, dijawab oleh Saksi-5 “Besok aja kita ke rumahnya”;
7. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1, Saksi-5 beserta Sdr. Jodi Saputra (Saksi-3), selaku anak kandung Saksi-1 pergi ke rumah saudaranya Saksi-5 atas nama Sdri. Anita (Saksi-7) yang beralamatkan Jl. Talang Kerangga, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang (asrama POM);
8. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-7, Saksi-5 langsung mengatakan “Ini Jodi yang mau masuk polisi dan bu Megawati ini orang tuanya Jodi”, dijawab Saksi-7 “Iya ada teman yang biasa masukkan menjadi polisi, jendral bintang 3, anak

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

9. Bahwa benar Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk memasukan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;

10. Bahwa benar Saksi-1 menjawab "nanti yuk saya pikir dulu masalah uangnya", dijawab Saksi-7 "Iya aku tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ini untuk uangnya";

11. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu Bu Arniwati karena dia sering juga memmbantu masukan orang jadi anggota Polisi";

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 lagi dengan mengatakan "Bisa bu ada teman saya Bu Arniwati yang bisa bantu Sdr. Jodi Saputra masukan anggota Tamtama POLRI dan Bu Arniwati langsung meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 masuk anggota Tamtama POLRI", Saksi-7 jawab "oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Sdri. Megawati masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra";

13. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Buk saya ingin mengurus orang ingin masuk Brimob POLRI, Pak Toni Budiyanto bisa gak bantu..?" kemudian Saksi-4 mengatakan "Langsung saja ke Pak Toni Budiyanto", kemudian keinginan Terdakwa tersebut Saksi-4 sampaikan kepada Sdr. Toni Budiyanto, kemudian dijawab Sdr. Toni Budiyanto "Kita coba";

14. Bahwa benar Saksi-7 menghubungi Saksi-1 untuk datang ke rumah membahas masalah biaya pengurusan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI Tahun 2021 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;

16. Bahwa benar yang menyaksikan pada saat penyerahan uang adalah Sdri. Yuni, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya penyerahan uang tersebut tidak di sertai bukti kwitansi hanya saling percaya antara Saksi-1 dan Saksi-7;

17. Bahwa benar Saksi-7 mengajak Saksi-1 ke Bank BRI Unit Kertapati alamat Lorong Tajur, Jl. KH. Wahid Hasyim 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu I Kota Palembang untuk menyetor uang dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, selanjutnya Saksi-7 mengajak kembali ke rumahnya untuk bercerita tentang penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dengan mengatakan "Antar uang ke

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena untuk persiapan pantohir pusat dan sudah diminta sama orang yang ngurusnya (tidak disebutkan siapa orangnya)" dijawab Saksi-1 "Ya sudah yuk kalau memang butuh diantar sekarang ke rumah sama Jodi", dijawab oleh Saksi-7 "Iya cepatlah";

19. Bahwa benar setelah Saksi-3 sampai di rumah Saksi-7, selanjutnya Saksi-3 langsung dibawa ke Bank Mandiri Jl. Jendral Sudirman, No.419, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang oleh Saksi-7 untuk menyetor uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak tahu menyetor ke rekening siapa, setelah itu Saksi-3 mengantar Saksi-7 pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Picanto Nopol BG 1472 AM;

20. Bahwa benar Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021;

21. Bahwa benar pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan nomor rekening (6195020870);

22. Bahwa setelah Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa sekira bulan Mei sampai dengan bulan Juni, kemudian uang tersebut Saksi-4 Transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Sdr. Toni Budiyo sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

23. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendaftar seleksi penerimaan Tamtama POLRI dan hasil Tes Psikologi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dinyatakan Saksi-3 Tidak Lulus atau tidak Memenuhi Syarat;

24. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-7 untuk menanyakan masalah uang yang sudah diberikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya jawaban dari Saksi-7 "nanti saya hubungi Terdakwa dan Sdri. Arniwati (Saksi-4) masalah uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

25. Bahwa benar uang yang ditransfer Saksi-7 kepada Terdakwa jumlahnya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) termasuk untuk kepengurusan calon yang mendaftar Bintara Polwan, akan tetapi untuk pengurusan Sdr. Jodi (Saksi-3) penerimaan calon Tamtama POLRI 2021 hanya sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

26. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2022 Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening BRI 574501019599532 atas nama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1;

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan kalau

Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan rangkaian kata-kata bohong karena Terdakwa pernah bercerita kepada Peltu Sainubu selaku suami Saksi-7 bahwa bisa membantu orang untuk masuk jadi Anggota POLRI dan Anggota TNI. Pada saat Saksi-7 menghubungi Terdakwa menanyakan "Pak Edi ini ada teman saya mau masukan anaknya jadi anggota Tamtama POLRI" dijawab Terdakwa "Bisa yuk nanti saya hubungi dulu Bu Arniwati karena dia sering juga membantu memasukkan orang jadi anggota Polisi", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan mengatakan "Bu Arniwati bisa bantu untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI dan Bu Arniwati langsung meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 masuk anggota Tamtama POLRI", Saksi-7 jawab "oke pak Edi nanti saya coba bilang sama Saksi-1 masalah biaya pengurusan Sdr. Jodi Saputra", sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sejumlah yang diminta Saksi-7 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7, kemudian Saksi-7 mengirmkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021 ditambah uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk kepengurusan seleksi penerimaan Bintara Polwan POLRI tahun 2021. Kemudian uang untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa kirimkan kepada Saksi-4 melalui transfer dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan Nomor rekening (6195020870), selanjutnya Saksi-4 mengirmkan uang tersebut kepada Sdr. Toni Budiyanto (Anggota BIN POLRI) untuk pengurusan Saksi-3 menjadi anggota POLRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa terhadap unsur ketiga ini yaitu secara bersama sama, Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan Alternatif Pertama menyangkut Pasal 378 KUHP, apabila terjadi perbuatan Pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas, terdapat 3 (tiga)

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebutan pelaku yang disebut alternative dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan. Bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut :

- a. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut;
- b. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana;
- c. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa dari ke tiga hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar dari penyampaian Terdakwa kepada Sdr. Peltu Sainubu dan isterinya yaitu Saksi-7 kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama POLRI dan TNI dengan bantuan Sdri. Arniwati, SE., MBA., (Saksi-4) dan Sdr. Toni Budiyanto menyebabkan Saksi-7 percaya pada pengakuan Terdakwa tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Yuni (Saksi-5) yang sebelumnya sudah mengenal Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-7 bisa membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 untuk masuk menjadi Tamtama POLRI sehingga kemudian Saksi-5 membawa Saksi-1 menemui Saksi-7 di rumahnya. Dari pembicaraan antara Saksi-1 dan Saksi-7 kemudian Saksi-1 percaya dan meminta bantuan Saksi-7 untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021, selanjutnya Saksi-7 langsung menyebutkan nominal uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya memasukkan Saksi-3 untuk menjadi anggota Tamtama POLRI tahun 2021;
3. Bahwa benar kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada teman Saksi-7 yaitu Saksi-1 yang mau memasukkan anaknya menjadi anggota Tamtama POLRI dan Terdakwa menyanggupinya setelah berkoordinasi dengan Saksi-4 dengan biaya kepengurusannya sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.24 WIB di Jl. Talang Kerangga, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saksi-7 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-1 melalui Via WhatsApp dan meminta tambahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan Saksi-3 masuk menjadi anggota Tamtama POLRI karena untuk persiapan pantohir pusat yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi-3 bertempat di rumah Saksi-7;
6. Bahwa benar Saksi-7 mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA 8575312931 milik Terdakwa sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2021 dan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk kepengurusan calon seleksi Bintara Polwan POLRI;
7. Bahwa benar pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening (8575312931) ke rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening (6195020870) untuk kepengurusan Saksi-3 mengikuti seleksi Tamtama POLRI tahun 2021;
8. Bahwa benar setelah Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, uang tersebut sekira bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2021 Saksi-4 Transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening Sdr. Toni Budiyo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dari hasil pengumuman tes Psikologi Saksi-3 dinyatakan Tidak Lulus atau tidak Memenuhi Syarat, selanjutnya Saksi-1 menanyakan perihal ketidaklulusan Saksi-3 tersebut dan meminta uang yang sudah diserahkannya kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan;
10. Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-1 agar uang yang sudah diserahkannya kepada Saksi-7 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa guna meminta pengembalian uang yang sudah diserahkan ke Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepengurusan Saksi-3 yang gagal masuk menjadi Tamtama POLRI dan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk kepengurusan calon Bintara Polwan POLRI, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-4 untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkannya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepengurusan Saksi-3 yang gagal masuk menjadi Tamtama POLRI, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Toni Budiyo dan meminta pengembalian uang para calon yang sudah diserahkan,

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia oleh Sdr. Toni Budiyo;

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-7 untuk kepeguruan Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021.

Bahwa benar dari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Sdr. Toni Budiyo dalam perkara ini dapat di lihat peran dari masing-masing pelaku yang turut melakukan perbuatan dan adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (Sdr. Megawati) dan keluarganya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat terutama Saksi-1 (Sdr. Megawati) dan keluarganya yang telah dirugikan secara moril dan materiel oleh perbuatan Terdakwa. Bahwa selanjutnya dalam persidangan diperoleh fakta Terdakwa telah mengembalikan dan membayar sebagian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-7 untuk kepengurusan Saksi-3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan anggota seluruh prajurit Kodim 0415/Jambi, bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang atau keuntungan dengan cara yang mudah dengan menjanjikan dapat membantu meluluskan seseorang masuk menjadi anggota POLRI atau TNI walaupun dalam diri Terdakwa sendiri tidak mempunyai kuasa atau kewenangan untuk itu dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap Saksi-7 dan Saksi-1 (Sdr. Megawati) yang anaknya yaitu Saksi-3 (Sdr. Jodi Saputra) dijanjikan untuk dapat lulus dalam seleksi penerimaan Tamtama POLRI tahun 2021;

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anjak piutang Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Megawati) secara moril dan materi berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tercemarnya nama baik TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdr. Megawati) secara moril dan materi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0415/Jambi;
3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang" dan "Pengrusakan" sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 109-K/PM.I-04/AD/V/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 65-K/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dan terhadap kedua putusan pemidanaan tersebut sudah Terdakwa jalani.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik Saksi-1 yang diterima Terdakwa dari Saksi-7 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan Terdakwa sudah mengabdikan dirinya di TNI AD selama 26 (dua puluh enam) tahun;
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Satgas Teritorial di Ambon Tahun 1998-1999, Satgas Darurat Operasi Militer di Aceh tahun 1999-2000 dan Satgas Darurat Operasi Militer di Aceh Selatan 2002-2003.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat,

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



phakeat mahkamah agung diper

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1999, Satgas Darurat Operasi Militer di Aceh tahun 1999-2000 dan Satgas Darurat Operasi Militer di Aceh Selatan 2002-2003.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pemidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0415/Jambi. Antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan satu sama lain dengan adanya surat kesepakatan yang isinya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Terdakwa juga sudah mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI 574501019599532 atas nama Sdr. Rudi Hartono (Saksi-2) selaku suami dari Saksi-1.

Berdasarkan pertimbangan tersebut tujuan pemidanaan bersifat *Restorative justic*, yang menekankan pemulihan antara pelaku dan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan antara kedua belah pihak yang dilandasi pada kesadaran para pihak yang berperkara baik pelaku dan korban telah bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama demi kepentingan hubungan yang lebih baik di masyarakat sehingga kepentingan korban yang terganggu oleh adanya perbuatan Terdakwa telah kembali pulih seperti sedia kala. Keadaan-keadaan tersebut dapat dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan sesuai dengan kesalahan Terdakwan. Selain itu sebagaimana asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat: maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan Via WhatsApp antara Sdri. Megawati dengan Sdri. Anita Oktarida;
2. 2 (dua) lembar Fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI TA. 2021 Sdr. Jodi Saputra;
3. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Mei s.d. bulan Juni 2021;
4. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022 tentang akan mengembalikan uang kepada Sdri. Megawati;
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022 tentang menyatakan bahwa uang dikirim dari Sdri Anita dan mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. Megawati;
7. 1 (satu) lembar Surat penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022 tentang pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi kepada Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022 tentang mengembalikan uang Sdri. Megawati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono.
10. 25 (dua puluh lima) lembar Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 a.n. Sdr. Jodi Saputra;
11. 24 (dua puluh empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Sdri. Arniwati, SE., MBA;
12. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Sdri. Anita Oktarida.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Edi Mulyadi**, pangkat Sertu, NRP 31970439610576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 7 (tujuh) lembar Screenshoot percakapan Via WhatsApp antara Sdri. Megawati dengan Sdri. Anita Oktarida;
 - b. 2 (dua) lembar Fotocopy hasil Tes Psikologi Tamtama POLRI TA. 2021 Sdr. Jodi Saputra;
 - c. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran BCA 857312931 a.n. Edi Mulyadi periode bulan Mei s.d. bulan Juni 2021;
 - d. 1 (satu) lembar Screenshoot bukti pengiriman uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. Anita Oktarida ke Sertu Edi Mulyadi;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 4 Juni 2022 tentang akan mengembalikan uang kepada Sdri. Megawati;
 - f. 2 (dua) lembar surat pernyataan Sertu Edi Mulyadi tanggal 6 Juni 2022 tentang menyatakan bahwa uang dikirim dari Sdri Anita dan mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) kepada Sdri. Megawati;
 - g. 1 (satu) lembar Surat penjamin Sdri. Arniwati tanggal 4 Juni 2022 tentang pengembalian uang sebesar Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perjanjian Sertu Edi Mulyadi kepada Sdri. Megawati tanggal 29 Agustus 2022 tentang mengembalikan uang Sdri. Megawati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar foto slip penyetoran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim Sertu Edi Mulyadi penerima Sdr. Rudi Hartono;
 - j. 25 (dua puluh lima) lembar Administrasi pendaftaran Calon Tamtama POLRI tahun 2021 a.n. Sdr. Jodi Saputra;
 - k. 24 (dua puluh empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Sdri. Arniwati, SE., MBA;
 - l. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Sdri. Anita Oktarida.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.I-04/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681